

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum pidana adalah aspek pembuktian, yaitu sejak menetapkan seseorang sebagai tersangka hingga pembuktian pokok perkara di sidang Pengadilan. Oleh karena itu, pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangat penting. Terdapat banyak kasus maupun sejarah hukum yang menunjukkan betapa karena salah dalam menilai pembuktian, seperti karena saksi berbohong, maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk di dalam penjara karena dinyatakan bersalah oleh hakim. Sebaliknya, banyak pula karena salah dalam menilai alat bukti, atau tidak cukup kuat alat bukti, orang yang sebenarnya telah melakukan kejahatan, bisa diputuskan bebas oleh pengadilan. Dengan demikian, untuk menghindari atau setidak-tidaknya meminimalisasi permasalahan tersebut, kecermatan dalam menilai alat bukti di pengadilan sangat diharapkan.<sup>1</sup>

Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup tua. Oleh karena manusia dan masyarakat pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, di mana rasa keadilan tersebut akan tersentuh jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau membebaskan orang yang bersalah, ataupun memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu persengketaan. Agar

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2012, hlm. 1.

tidak sampai diputuskan secara keliru, dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian. Demikianlah dalam sejarah hukum berkembang satu set hukum dan kaidah di bidang pembuktian dari sistem pembuktian yang irasional dan sederhana ke arah sistem yang lebih rasional dan rumit.<sup>2</sup>

Sepanjang sejarah umat manusia, para penegak hukum dan pencari keadilan sangat sadar akan adanya manipulasi alat bukti di pengadilan, misalnya, jika saksi memberikan keterangan yang tidak benar. Oleh karena itu, sejak dahulu kala, sumpah bagi saksi memainkan peranan penting agar saksi tersebut tidak berbohong, jika saksi berbohong, disamping akan mendapatkan dosa, juga dihukum oleh negara atau hukum raja, sebagai pelaku sumpah palsu. Sebagai contoh, di Mesir, pada masa pemerintahan Raja-Raja Fir'aun (*Pharaohs*) lebih kurang 5.000 sampai 6.000 tahun silam, sudah dikenal cara-cara pembuktian saksi dengan dikuatkan oleh sumpah. Misalnya dalam kasus persengketaan antara Khay dan Nubnofret, sebagaimana ditulis oleh John Henry Wigmore yang dikutip oleh Munir Fuady, dimana pada masa raja Fir'aun, seorang saksi bersumpah sebagai berikut:<sup>3</sup>

“Atas nama Amon dan Putra Mahkota Raja, saya berbicara yang sebenarnya untuk Raja Fir'aun, dan saya tidak berbicara bohong, dan jika saya berbohong, hidung dan telinga saya boleh dipotong, dan saya boleh dikirim ke Kush. Bahwa Hui adalah benar anak dari Urnero dan mereka katakan anak dari Neshi”

Contoh kasus tersebut menggambarkan betapa masalah pembuktian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses menegakan hukum dan keadilan di masyarakat. Dan dalam proses pembuktian itu harus diatur dengan cara-

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>3</sup> *Ibid.*

cara yang tegas dan jelas, agar dapat menilai dan menakar kualitas dan kekuatan suatu alat bukti yang digunakan.

Ketentuan mengenai pembuktian, khususnya hukum pidana, dalam hukum positif Indonesia, diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Ketentuan Pasal tersebut secara eksplisit menjelaskan tentang kedudukan alat bukti dalam proses penegakan hukum pidana, dimana untuk dapat dijatuhkan pidana, seseorang harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah dan dari pembuktian tersebut hakim meyakini bahwa seseorang tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Sebelum masuk pada tahap persidangan di pengadilan pun, penggunaan alat bukti sudah harus diperhatikan oleh penyidik dalam penetapan status tersangka di tingkat Penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP):, bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Makna bukti permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP telah dijelaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, yaitu bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Adapun Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah 1)

Keterangan saksi; 2) Keterangan ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; dan 5) Keterangan terdakwa.

Pasal 1 Angka 14 KUHAP tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh tersangka dan dijamin oleh Konstitusi. ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Kemudian dalam Pasal 28I ayat (2) dikatakan bahwa:

“setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Ketentuan mengenai penggunaan alat bukti dan alat bukti permulaan dalam hukum pidana menunjukkan bahwa dalam sistem peradilan pidana sangat memperhatikan hak-hak tersangka dan terdakwa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam proses penegakan hukum pidana. Hal tersebut sebagai bentuk aplikasi perwujudan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam penegakan hukum pidana, juga sebagai jaminan Hak Asasi Manusia bagi tersangka ataupun terdakwa.

Asas praduga tak bersalah pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana (modern) yang melakukan pengambilalihan kekerasan atau sikap balas dendam oleh suatu institusi yang ditunjuk oleh negara<sup>4</sup>. Dengan demikian,

---

<sup>4</sup> M. Syukri Akub & Baharudin Baharu, *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 183.

semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara tegas, namun hanya terdapat dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang isinya:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Demikian pula dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 yang isinya sebagai berikut:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.”

Aturan tersebut mengisyaratkan akan pentingnya penggunaan alat bukti dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka untuk menegakan hukum pidana, yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Apabila Penyidik dalam menetapkan tersangka tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sebagaimana telah diperjelas ketentuannya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka tersangka dapat mengajukan suatu upaya praperadilan.

Salah satu kasus pengajuan permohonan praperadilan terkait penetapan status tersangka adalah Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. yang mengadili Pemohon Setya Novanto. Dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel., salah satu

*fundamentum petendi* diajukannya permohonan Praperadilan oleh Pemohon, dalam hal ini Setya Novanto, adalah ditetapkan Setya Novanto sebagai tersangka oleh Termohon, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) tanpa terlebih dahulu melalui serangkaian prosedur penyidikan oleh KPK. Padahal menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan siapa tersangkanya.”

Dalam kasus tersebut, Termohon (KPK) menetapkan Pemohon (Setya Novanto) sebagai tersangka dengan menggunakan alat bukti yang diperoleh dari hasil perkara lain, diantaranya Nomor Sprin.Lidik-53/07/2013 tanggal 26 Juli 2013, Nomor: Sprin.Dik-20/01/03/2017 Tanggal 21 Maret 2017 (Andi Agustinus als Andi Narogong), Nota Dinas Nomor : ND- 147/24/JPU/03/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto, Nota Dinas Nomor : ND-151/24/JPU/04/2017 tanggal 4 April 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi a/n Terdakwa Irman dan Sugiharto, Nota Dinas Nomor : ND- 249/24/JPU/06/2017 tanggal 15 Juni 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana a/n Terdakwa Irman dan Sugiharto, Nota Dinas Nomor : ND-261/24/JPU/06/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal Laporan Perkembangan Hasil Persidangan Perkara Tindak Pidana atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto.

Adapun Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk kasus Setya Novanto, yaitu Surat No. 310/23/07/2017 tertanggal Selasa 18 Juli 2017 perihal

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dimana Setya Novanto ditetapkan sebagai Tersangka, sedangkan Surat Perintah Penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Setya Novanto, yaitu Sprindik No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 yang dikeluarkan oleh KPK, dikeluarkan pada hari dan tanggal Senin 17 Juli 2017.

Berdasarkan landasan yuridis, historis, sosiologis tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti tentang penggunaan alat bukti dalam penetapan tersangka pada Putusan No. 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. dalam bentuk skripsi.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pembahasan penelitian ini bertumpu pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang kasus Setya Novanto dalam Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.?
2. Bagaimana tinjauan yuridis penggunaan alat bukti orang lain dalam penetapan tersangka Setya Novanto?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim tentang kasus Setya Novanto dalam Putusan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.

2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis penggunaan alat bukti orang lain dalam penetapan tersangka Setya Novanto.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut yaitu:

1. Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, terkait dengan alat bukti.
2. Praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti dalam analisis putusan Nomor:97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. hubungannya dengan penggunaan alat bukti orang lain dalam penetapan status tersangka.



#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum sebagai *grand Theory*, teori sistem peradilan pidana sebagai *middle Theory*, dan teori pembuktian sebagai *applied Theory*.

Secara konseptual, arti dari penegakan hukum terletak pada proses penyerasian hubungan nilai-nilai yang tertuang di dalam kaidah-kaidah yang

berlaku dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>5</sup>.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah suatu proses yang berupaya untuk menegakan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berinteraksi atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti sempit.<sup>6</sup>

Penegakan hukum dalam arti luas merupakan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang menjalankan aturan atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan didasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, maka orang tersebut sedang menjalankan atau menegakkan hukum. Adapun penegakan hukum dalam arti sempit adalah penegakan hukum yang hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.<sup>7</sup>

Penegakan hukum tidak terbatas pada pelaksanaan perundang-undangan saja, tetapi ada kecenderungan yang kuat pula untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 5.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Melalui: [www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf.html](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.html) Diunduh Senin, 6 November 2017 Pukul 16:25 WIB

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum adalah sebagai berikut<sup>9</sup>:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk hukum dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam penegakan hukum.

Menurut Remington dan Ohlin, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita:<sup>10</sup>

“*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administratif peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial, pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.”

Berdasarkan pendapat Remington dan Ohlin tersebut, menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana mempunyai beberapa ciri, yaitu:<sup>11</sup>

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan).

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 2.

<sup>11</sup> Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2011, hlm. 33.

2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *The administration of justice*.

Adapun menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang merupakan hukum pidana materil, dimana hukum pidana formil merupakan hukum pelaksanaan pidana materil.<sup>12</sup> Oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi dan kejelasan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil agar hukum pidana dapat ditegakkan sesuai dengan cita-citanya. Tanpa adanya aturan yang jelas, maka sistem peradilan pidana akan sulit ditegakkan.

Tujuan dari sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodipoetra adalah<sup>13</sup>:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dalam sistem peradilan pidana, berdasarkan pendekatan normatif, dikenal dua model penyelenggaraan peradilan pidana, yaitu sebagai berikut<sup>14</sup>:

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 35.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 39-47.

### 1. *Crime Control Model*

*The Crime Control Model* memiliki anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindak pelaku kriminal (*criminal conduct*), dan proses penindakan tersebut merupakan tujuan utama dari proses peradilan pidana. Oleh karena itu, *the criminal control model* memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban umum (*Public Order*) dan efisiensi. Dalam model seperti ini, diberlakukan sarana cepat dalam rangka pemberantasan kejahatan dan berlaku juga apa yang disebut sebagai *Presumption of Guilty*.

Nilai-nilai yang mendasari *crime control model* adalah<sup>15</sup>:

- a. Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
- b. Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin dan melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya;
- c. Proses kriminal penegakan hukum harus berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*) dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah harus model administratif dan menyerupai model manajerial;
- d. “Asas praduga bersalah” atau “*presumption of guilt*” akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien dan;

---

<sup>15</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005, hlm. 269.

- e. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena penemuan tersebut akan membawa ke arah:
- 1) Pembebasan seorang tersangka dari penuntutan;
  - 2) Kesiediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead of guilty*).

## 2. *Due Process Model*

*Due process model* adalah konsep penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, dan membatasi kekuasaan aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan pidana. Oleh karena itu, *due process model* diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan sifat otoriter dalam rangka maximum efisiensi. Adapun prinsip yang diberlakukan dalam model ini adalah *presumption of innocent*.

Menurut Romli Atmasasmita, *due process model* dilandasi oleh nilai-nilai<sup>16</sup>:

- a. Adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi, maka dalam hal ini, tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak atau diperiksa setelah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.
- b. Pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan.
- c. Menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal sangat memperhatikan

---

<sup>16</sup> Yesmil Anwar, *Op.Cit.*, hlm. 43.

kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilannya dipandang sebagai *Coercive* (menekan), *Restricting* (membatasi), dan *Demeaning* (merendahkan martabat). Proses peradilan seperti ini harus dapat dikendalikan.

d. Model ini memegang teguh doktrin:

1) Seorang dianggap bersalah apabila penetapannya dilakukan bersalah secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki tugas tersebut,

2) Terkandung asas *presumption of innocent*.

e. Persamaan di muka hukum, "*equality before the law*".

f. Lebih mementingkan kesusilaan dan kegunaan saksi pidana.

Peembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwa kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>17</sup> Implikasinya, persidangan di pengadilan tidak boleh dijalankan sesuka hati dan secara sewenang-wenang dalam membuktikan kesalahan seseorang.

Arti pembuktian menurut hukum acara pidana, antara lain<sup>18</sup>:

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 273.

<sup>18</sup> *Ibid.*

1. Ketentuan yang memberi batasan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran dalam sidang pengadilan bagi hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum. Semua terikat pada ketentuan dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.
2. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus memperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHP.

Pada dasarnya pembuktian dalam perkara pidana membuktikan adanya tindakan pidana dan kesalahan terdakwa. Adapun secara praktik, pembuktian merupakan tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti minimum tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya<sup>19</sup>.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan salah satu bagian yang penting dalam hukum acara pidana. Dalam proses ini hak asasi manusia harus diperhatikan. Oleh karena itu, hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda halnya dengan hukum acara perdata yang hanya dengan mendapatkan kebenaran formil saja hakim sudah dapat membacakan putusannya<sup>20</sup>.

Seseorang hanya dapat dikatakan “bersalah” dalam melanggar hukum pidana apabila dinyatakan bersalah oleh putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang

---

<sup>19</sup> Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 9.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 249

menyatakan seseorang tersebut bersalah, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Untuk menyatakan seseorang bersalah dalam persidangan diperlukan pembuktian dengan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>21</sup>.

Alat bukti yang digunakan harus secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Begitu pula cara pencarian dan penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, agar para penegak hukum dapat secara jelas melakukan suatu tugas sesuai dengan kewenangannya, sehingga menghindari terjadinya *abuse of power* dalam penegakan hukum pidana.

## F. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier<sup>22</sup>. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* (mempunyai otoritas), bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam bentuk norma atau kaidah dasar sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

<sup>21</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 22.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 14-15.

Acara Pidana, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.JKT.Sel.,  
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, tulisan para ahli di bidang hukum baik lingkup nasional maupun internasional, dan juga jurnal yang didapatkan melalui studi perpustakaan yang berkaitan dengan hukum acara pidana<sup>23</sup>. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, yaitu berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum dan sebagainya.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dikatakan yuridis normatif karena pada dasarnya penelitian ini mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan hukum acara pidana.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu yuridis normatif, maka pada dasarnya teknik pengumpulan data dilakukan melalui data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui studi atau penelusuran kepustakaan dan studi

---

<sup>23</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 32.

lapangan dengan melakukan wawancara untuk menunjang data yang diperoleh<sup>24</sup>. Wawancara dilakukan dengan beberapa ahli hukum pidana di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, maupun dari Perguruan Tinggi lain dan beberapa praktisi hukum.

#### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode yuridis normatif secara kualitatif, yang dilakukan antara lain dengan:

- a. Melihat peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, apakah ada pertentangan atau tidak;
- b. Memperhatikan hierarki perundang-undangan;
- c. Berbicara tentang kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

- a. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
- b. Perpustakaan Universitas Padjajaran
- c. Perpustakaan DISPUSIPDA Jawa Barat
- d. Komisi Pemberantasan Korupsi
- e. Pengadilan Tinggi Jawa Barat

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 205-236.